

**PENGARUH TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, DAN
TAX HAVEN UTILIZATION TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)**

**THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, AND TAX HAVEN UTILIZATION
TOWARD TAX AGGRESSIVENESS**

*(Study in the Consumer Goods Industry Sector that is Registered at
Indonesia Stock Exchange Period 2015-2018)*

Restu Diana Utami¹, Cahyaningsih², Kurnia³

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹Restudianautami.student.telkomuniversity.ac.id, ²Cahyaningsih@telkomuniversity.ac.id,

³Kurnia@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung guna kemakmuran rakyat. Agresivitas pajak adalah suatu kegiatan memanipulasi laba kena pajak melalui *tax planning*, yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Banyaknya perusahaan di Indonesia yang memanfaatkan agresivitas pajak untuk memperbesar keuntungan perusahaan.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *tax haven utilization* terhadap agresivitas pajak baik secara simultan maupun parsial. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Pemilihan sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 16 sampel dengan total 64 observasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi data panel.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *tax haven utilization* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak. Secara parsial, *transfer pricing* dan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *tax haven utilization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Tax Haven Utilization, Agresivitas Pajak*

Abstract

Tax is a mandatory contribution paid by the people to a compulsive state that is carried out according to the law and does not receive direct compensation for the people's prosperity. Tax aggressiveness is an activity of manipulating taxable profits through tax planning, which is done legally or illegally. Many companies in Indonesia are utilizing tax aggressiveness to increase company profits.

This study aims to determine the effect of transfer pricing, thin capitalization and tax haven utilization on tax aggressiveness both simultaneously and partially. The population in this study is the consumer goods industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2018 period. The sample selection is determined by the purposive sampling method. Samples obtained as many as 16 samples with a total of 64 observations. The analysis used in this research is descriptive analysis and panel data regression analysis.

The results of hypothesis testing indicate that transfer pricing, thin capitalization and tax haven utilization simultaneously affect the tax aggressiveness. Partially, transfer pricing and thin capitalization have no effect on tax aggressiveness, while tax haven utilization has a positive effect on tax aggressiveness.

Keywords: *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Tax Haven Utilization, Tax Aggressiveness.*

1. Pendahuluan

Agresivitas pajak sebagai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk mengurangi kewajibannya^[1]. Regulasi yang mengatur tentang agresivitas pajak tercantumkan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yakni iuran yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengharuskan rakyat mematuhi peraturan yang berlaku. Adanya kedua pertauran tersebut nyatanya tidak menurunkan praktik agresivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam pengelolaan beban pajak, perusahaan dipandang melakukan strategi jangka

panjang dengan tepat. Hal ini merupakan salah satu tujuan pengusaha yakni memaksimalkan kesejahteraan dengan cara memperoleh laba maksimum dengan meminimalisir beban pajak karena pajak dapat mengurangi laba^[2].

Agresivitas pajak masih dikatakan legal apabila mematuhi hukum perpajakan, meskipun menurut teori norma dan etika hal tersebut dianggap salah. Pajak menurut pandangan masyarakat umum adalah suatu beban^[3]. Perusahaan tetap dapat mengurangi beban pajak tanpa perlu melanggar peraturan. Faktor yang mendasari suatu perusahaan melakukan agresivitas pajak, yaitu teori agensi.

Berdasarkan penelitian terdahulu masih ditemukan inkonsistensi terkait faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization*. Oleh karena itu, masih relevan untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 2015 – 2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Teori Agensi

Agency theory adalah penjelasan tentang perihal yang berbeda mengenai keinginan antara *principle* dengan *agent*^[4]. Keleluasaan dalam menjalankan perusahaan yang diberikan oleh *principle* dapat mengakibatkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan manajemen perusahaan. Perusahaan yang rentan terkena konflik keagenan adalah perusahaan yang fungsi kepemilikan dan pengelolaannya dipisahkan.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak sebagai aksi perusahaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum atau bahkan melanggar hukum untuk menurunkan laba kena pajak^[5]. Perusahaan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan dan undang-undang. *Grey area* adalah sebutan untuk kasus kelemahan tersebut, dimana kelonggaran antara praktik perhitungan maupun perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun melanggar aturan tersebut. Penulis memakai indikator CETR dalam menilai agresivitas pajak. CETR dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{laba sebelum pajak}} \quad (2.1)$$

2.1.3 Transfer Pricing

Transfer pricing menurut PMK Nomor 7/PMK.03/2015 kegiatan yang dilakukan oleh kelompok berelasi dalam menetapkan harga pada saat transaksi tersebut. Transfer pricing diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh dengan melepaskan otoritas terhadap Direktur Jenderal Pajak dalam bisnis wajib pajak yang memiliki relasi dengan mematok jumlah pengurangan atau penghasilan dalam penentuan pinjaman menjadi modal guna menaksir jumlah laba yang dikenai pajak. Pada penelitian ini penulis menggunakan *transfer pricing* REC untuk menghitung variabel independen *transfer pricing*. Rumus *transfer pricing* REC adalah sebagai berikut:

$$TP\ REC = \frac{\text{Piutang usaha transaksi pihak berelasi}}{\text{total aset}} \quad (2.2)$$

2.1.4 Thin Capitalization

Thin capitalization adalah suatu upaya mentransformasi penghasilan dividen atau penghasilan ekuitas yang terkena pemajakan ganda supaya hanya dikenakan pajak sekali^[6]. Biaya bunga dari utang merupakan pengurang dari penghasilan kena pajak. Ketentuan hukum tentang *thin capitalization* diatur dalam UU PPh Pasal 18 ayat (1). Pasal tersebut memberikan wewenang kepada menteri keuangan dalam menentukan jumlah komparasi antara pinjaman serta kapital perseroan dalam menganggarkan pajak. Model penelitian menggunakan MAD dan SHDA dilakukan oleh Tylor dan Richardson^[7]. Langkah Menghitungnya adalah sebagai berikut:

$$MAD\ ratio = \frac{\text{Average Interest Bearing Debt}}{\text{Safe Harbour Debt Amount}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

AIBD = Total utang dengan bunga (IBL)

SHDA = (Rata-rata total aset – non IBL) x 80%

Jika hasil perhitungan MAD dibawah atau sama dengan satu, maka akan menggunakan variabel *dummy*. MAD diberi nilai satu jika hasilnya lebih dari satu dan jika hasil MAD kurang dari satu, maka diberi nilai nol.

2.1.5 Tax Haven Utilization

Tax haven merupakan salah satu entitas politik menawarkan beban pajak rendah serta melindungi para penghindar pajak. *Tax haven* dipicu oleh *profit motive* sehingga wajib pajak memindahkan pajaknya ke negara *tax haven* untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Indonesia mengatur ketentuan tentang *tax haven* dalam Pasal 18 ayat (3c) UU Nomor 36 tahun 2008 yang menjelaskan kegiatan perubahan kepemilikan atas saham perseroan dalam negeri oleh perseroan luar negeri, dimana penghasilan tersebut terutang pajak penghasilan. *Tax haven utilization* yang sebelumnya diteliti Damayanti dan Prastiwi^[8] diukur menggunakan variabel *dummy*, dengan memberikan nilai 1 jika perusahaan ada afiliasi dengan perusahaan yang beroperasi di kawasan surga pajak dan nilai 0 jika perusahaan tidak ada afiliasi dengan perusahaan yang beroperasi di kawasan surga pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak


Transfer pricing sering menjadi implikasi pajak karena penetapan harga transfer memiliki tujuan, yaitu meminimalkan beban pajak, memotivasi usaha manajemen, serta mencapai kesesuaian tujuan perusahaan^[9]. Penulis memprediksi bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena semakin besar tingkat transaksi pihak berelasi, maka semakin besar kecenderungan dalam penentuan harga yang tidak wajar pada transaksi tersebut. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak kegiatan harga transfer, akan meningkatkan kecenderungan perseroan dalam melakukan agresivitas pajak.

2.2.2 Pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak

Thin capitalization menimbulkan persoalan dalam perpajakan karena adanya perbedaan perlakuan antara pada investasi utang dan investasi modal. Konteks perpajakan, pembayaran atas bunga dapat dikurangi dari perhitungan penghasilan kena pajak sedangkan pembayaran dividen tidak dapat dikurangi dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Penulis memprediksi *thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena adanya perbedaan perlakuan perpajakan antara utang dan modal yang berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak. Karena perusahaan dengan tingkat *thin capitalization* yang besar, maka akan cenderung meminimalkan beban pajak sehingga dapat meningkatkan agresivitas pajak.

2.2.3 Pengaruh *tax haven utilization* terhadap agresivitas pajak

Penggunaan *tax haven* memberikan celah kepada wajib pajak dalam memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda antar negara untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, namun hal ini juga sangat merugikan negara dengan tarif pajak tinggi. Penulis memprediksi bahwa *tax haven utilization* berpengaruh pada agresivitas pajak karena fasilitas yang ditawarkan oleh negara *tax haven* membuat perusahaan dapat menerima keuntungan lebih besar lagi. Semakin tinggi *tax haven utilization*, maka akan meningkatkan kecenderungan dalam melakukan agresivitas pajak.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- ▶ : berpengaruh secara parsial
 - - - - -▶ : berpengaruh secara simultan

2.3 Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria a) perusahaan yang terdaftar selama tahun 2015-2018 di Bursa Efek Indonesia (BEI), b) mendapatkan laba selama tahun 2015-2018, c) menyajikan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan *audited* secara konsisten dan d) menggunakan mata uang pelaporan rupiah selama tahun 2015-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon$$

Keterangan:

- Y_{it} = Agresivitas pajak pada perusahaan i tahun ke-t
 α = Konstanta
 X_{1it} = *Transfer pricing* pada perusahaan i tahun ke-t
 X_{2it} = *Thin capitalization* pada perusahaan i tahun ke-t
 X_{3it} = *Tax haven utilization* pada perusahaan i tahun ke-t
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi masing-masing variabel
 e = *Error term*

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

3.1.1 Analisis Statistik Deskriptif skala rasio

Tabel 3. 1
Analisis Deskriptif

Variabel	N	Mean	Maximum	Minimum	Std. Deviasi
Agresivitas Pajak	64	0.27800	0.58060	0.09020	0.09028
<i>Transfer pricing</i>	64	0.16623	0.49190	0.01240	0.11161

Hasil pengujian statistik deskriptif diuraikan sebagai berikut.

A. Agresivitas Pajak

Nilai rata-rata (*mean*) variabel dependen agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) memiliki nilai sebesar 0,27800 sedangkan nilai standar deviasinya, yakni 0,09028. Nilai *mean* tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, sehingga dapat dikatakan bahwa data agresivitas pajak tidak bervariasi atau homogen. Nilai maksimum agresivitas pajak sebesar 0,58060 dimiliki oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) pada tahun 2017. Nilai maksimum pada agresivitas pajak menunjukkan bahwa perusahaan WIIM melakukan agresivitas pajak. Nilai minimum sebesar 0,09020 dimiliki oleh PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) pada tahun 2015. Nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan TCID tidak melakukan tindakan agresivitas pajak.

B. Transfer Pricing

Variabel independen *transfer pricing* yang diukur menggunakan pendekatan *Transfer Pricing Receivable* (TP REC) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,16623 sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0,11161. Nilai *mean* lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, sehingga data tersebut tidak bervariasi yang memiliki arti bahwa data tersebut tidak menyebar. Nilai maksimum sebesar 0,49190 dimiliki oleh PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) pada tahun 2016. Nilai maksimum dalam variabel independen *transfer pricing* menandakan bahwa PYFA 0,49190 lebih besar dalam menetapkan kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasinya. Nilai minimum dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk (KAEF) pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 0,01240. Nilai minimum ini menunjukkan bahwa KAEF menetapkan kebijakan harga sebesar 0,01240 dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi.

3.1.2 Analisis Deskriptif Skala Nominal

Tabel 3. 2
Analisis Deskriptif Skala Nominal *Thin Capitalization*

	<i>Thin Capitalization</i>		Jumlah
	(1)	(0)	
Jumlah Observasi	40	24	64
Persentase	62%	38%	100%

A. *Thin Capitalization*

Pada variabel independen *thin capitalization* yang diukur menggunakan dummy yaitu jika memiliki nilai $MAD > 1 = 1$ dan nilai $MAD < 1 = 0$. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa jumlah sampel yang memiliki *thin capitalization* lebih dari satu sebanyak 40 sampel atau setara dengan 62% dan yang memiliki *thin capitalization* kurang dari 1 sebanyak 24 sampel atau setara dengan 38%.

Tabel 3. 3
Analisis Deskriptif Skala Nominal *Tax Haven Utilization*

	<i>Tax Haven Utilization</i>		Jumlah
	(1)	(0)	
Jumlah Observasi	40	24	64
Persentase	62%	38%	100%

B. *Tax Haven Utilization*

Pada variabel independen *tax haven utilization* yang diukur menggunakan dummy yaitu jika memiliki afiliasi dengan kawasan tax haven = 1 dan tidak memiliki afiliasi tax haven = 0. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa

jumlah sampel yang memiliki afiliasi *tax haven* sebanyak 40 sampel atau setara dengan 62% dan yang tidak memiliki afiliasi *tax haven* sebanyak 24 sampel atau setara dengan 38%.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Multikolonieritas

Tabel 3. 4
Uji Multikolonieritas

	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Tax Haven Utilization</i>
<i>Transfer Pricing</i>	1,000000	-0,361798	-0,003288
<i>Thin Capitalization</i>	-0,361798	1,000000	0,200053
<i>Tax Haven Utilization</i>	-0,003288	0,200053	1,000000

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas pada hasil penelitian ini, karena nilai korelasi < 0.9 .

B. Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. 5
Uji Heterokedastisitas

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0,113117	0,017970	6,294753	0,0000
<i>Transfer Pricing</i>	-0,113649	0,061998	-1,833116	0,1112
<i>Thin Capitalization</i>	-0,019082	0,014474	-1,318410	0,0546
<i>Tax Haven Utilization</i>	-0,034680	0,013492	-2,570364	0,0859

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa probabilitas dari setiap variabel adalah > 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

3.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

A. Uji Chow

Tabel 3. 6
Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	1,849737	(15.45)	0,0567
<i>Cross-section Chi-square</i>	30,739977	15	0,0095

Tabel 3.6 memperoleh nilai memperoleh nilai probabilitas F sebesar $0,0567 \geq 0,05$ mengartikan H_0 diterima, sehingga model yang digunakan adalah *common effect*. Jika hasil uji chow menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah *common effect*, maka langsung dilakukan uji *lagrange multiplier*. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk memilih antara model *common effect* atau *random effect*.

B. Uji Lagrange Multiplier

Tabel 3. 7
Hasil Uji Lagrange Multiplier

<i>Null (no rand. effect) Alternative</i>	<i>Cross-section One-sided</i>	<i>Period One-sided</i>	<i>Both</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	2,238053 (0,1347)	0,834569 (0,3610)	3,072623 (0,0796)

Tabel 3.8 menunjukkan nilai *Cross-section One-sided Breusch-Pagan* sebesar 0,1347 yang artinya H_1 ditolak atau penelitian ini lebih baik menggunakan *common effect model* dibandingkan dengan *random effect model*, karena nilai probabilitas $> 0,05$. Setelah dilakukan 2 (dua) macam uji berupa uji chow, dan uji lagrange multiplier maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model regresi data panel yang digunakan adalah *common effect model*.

3.2.3 Uji Koefisien Determinasi dan Simultan

Tabel 3. 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Simultan

<i>R-squared</i>	0,174751	<i>Mean dependent var</i>	0,278000
<i>Adjusted R-squared</i>	0,133489	<i>S.D. dependent var</i>	0,090278
<i>S.E. of regression</i>	0,084037	<i>Akaike info criterion</i>	-2,054653
<i>Sum squared resid</i>	0,423735	<i>Schwarz criterion</i>	-1,919723
<i>Log likelihood</i>	69,74891	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-2,001498
<i>F-statistic</i>	4,235111	<i>Durbin-Watson stat</i>	1,236623
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,008813		

Tabel 3.9 menunjukkan *adjusted r-squared* sebesar 0,1334 dengan nilai probabilitas (*f-statistic*) sebesar $0,0088 < \alpha = 0,05$, berarti *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization* mampu menjelaskan agresivitas pajak sebesar 13,3% dan selebihnya dijelaskan oleh faktor lain. Dengan demikian, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

3.2.4 Uji Parsial

Tabel 3.9
Hasil Uji Parsial

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0,358931	0,029580	12,13435	0,0000
X1	-0,105500	0,102052	-1,033785	0,3054
X2	-0,045899	0,023824	-1,926549	0,0588
X3	-0,055528	0,022209	-2,500255	0,0152

Hasil dari tabel 3.10 dapat membentuk persamaan berikut.

$$EQ = 0,358931 - 0,105500X1 - 0,045899X2 - 0,055528X3$$

Penjelasan persamaan regresi:

- 1) Nilai Konstanta (C) sebesar 0.358931 dengan tingkat probabilitas 0,0000 kurang dari $\alpha = 0,05$, berarti jika variabel independen yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization* bernilai 0 atau konstan, maka agresivitas pajak sebesar 0,358931.
- 2) Nilai koefisien regresi *transfer pricing* (X_1) sebesar -0,105500 dengan tingkat probabilitas 0,3054 lebih dari $\alpha = 0,05$, berarti *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
- 3) Nilai koefisien regresi *thin capitalization* (X_2) sebesar -0,045899 dengan tingkat probabilitas 0,0588 lebih dari $\alpha = 0,05$, berarti *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
- 4) Nilai koefisien regresi *tax haven utilization* (X_3) sebesar -0,055528 dengan tingkat probabilitas 0,0152 kurang dari $\alpha = 0,05$, berarti *tax haven utilization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena sifat agresivitas pajak yang kontradiktif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

A. Berdasarkan pengujian analisis deskriptif:

- a) Nilai rata-rata (*mean*) variabel dependen agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) memiliki nilai sebesar 0,27800 sedangkan nilai standar deviasinya, yakni 0,09028. Nilai maksimum agresivitas pajak sebesar 0,58060 dimiliki oleh PT Wisnilak Inti Makmur Tbk (WIIM) pada tahun 2017. Nilai maksimum pada agresivitas pajak menunjukkan bahwa perusahaan WIIM tidak melakukan agresivitas pajak. Nilai minimum sebesar 0,09020 dimiliki oleh PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) pada tahun 2015. Nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan TCID melakukan tindakan agresivitas pajak.
- b) Variabel independen *transfer pricing* yang diukur menggunakan pendekatan *Transfer Pricing Receivable* (TP REC) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,16623 sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0,11161. Nilai maksimum sebesar 0,49190 dimiliki oleh PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) pada tahun 2016. Nilai maksimum dalam variabel independen *transfer pricing* menandakan bahwa PYFA 0,49190 lebih besar dalam menetapkan kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasinya. Nilai minimum dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk (KAEF) pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 0,01240. Nilai minimum ini menunjukkan bahwa KAEF menetapkan kebijakan harga sebesar 0,01240 dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi.
- c) Observasi pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2015-2018 yang memiliki nilai *thin capitalization* yang diukur dengan MAD lebih dari satu terdapat 40 observasi atau setara dengan 62 persen. Selain itu, perusahaan yang memiliki nilai *thin capitalization* yang diukur dengan MAD kurang dari satu sebanyak 24 observasi atau setara dengan 38 persen.

- d) Observasi pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2015-2018 yang terdapat afiliasi perusahaan pada kawasan *tax haven* terdapat 40 observasi atau setara dengan 62 persen. Selain itu, perusahaan yang tidak terdapat afiliasi perusahaan pada kawasan *tax haven* sebanyak 24 observasi atau setara dengan 38 persen.

B. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization* secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

C. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial

- 1) *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- 2) *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- 3) *Tax Haven Utilization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

5. Saran

5.1 Aspek Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode penelitian yaitu lebih dari 4 periode untuk menghindari hasil observasi yang sedikit dan mendapatkan hasil statistik yang lebih baik. Hal tersebut dikarenakan koefisien determinasi pada penelitian ini hanya 13.3 persen. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian pada sektor lain selain industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), misalnya perusahaan pada sektor pertanian atau perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI.

5.2 Aspek Praktis

- 1) Bagi manajemen perusahaan, untuk memperhatikan kegiatan perusahaan sektor industri barang konsumsi dengan kawasan *tax haven utilization* walaupun memiliki *tax haven utilization* rendah namun masih dapat memotivasi manajemen untuk melakukan agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi.
- 2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengawasi kegiatan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang memiliki afiliasi dengan kawasan *tax haven utilization* rendah sebab bukan hanya perusahaan sektor industri barang konsumsi yang memiliki afiliasi dengan kawasan *tax haven utilization* tinggi yang dapat melakukan agresivitas pajak namun perusahaan sektor industri barang konsumsi yang memiliki afiliasi dengan kawasan *tax haven utilization* rendah juga dapat melakukan agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Zsazy. (2019). *Agresivitas Pajak*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/agresivitas-pajak>
- [2]. Pohan, C. A. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [3]. Salwah, S. d. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Bisnis Vol. 3 (1)*, 30-36.
- [4]. Jensen, & Meckling. (1976). The Theory of The Firm: Manjerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economic Volume 3*, 305-306.
- [5]. Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467-496.
- [6]. Dharmawan, e. a. (2017). Determinan Penghindaran Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Volume 4, No. 2, Desember 2017*, 183-195.
- [7]. Taylor, G. a. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *ScieVerse ScienceDirect The International Journal of Accounting*47, 469-496.
- [8]. Damayanti, H. H. (2017). Peran OECD Dalam Meminimalisasi Upaya Tax Agresiveness. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 8, Nomor 1,ISSN: 2086-7603, e-ISSN: 2089-5879*, 1-227.
- [9]. Lutfia, A. d. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *e-Proceeding of Management: Volume 5, No.2, ISSN: 2355-9357*, 2386.